



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara :

1. **PEMBANDING I** pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Sidrap, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**
2. **PEMBANDI II** pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Parepare, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**
3. **PEMBANDING III**, pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan (belakang Kantor Kehutanan Timika), Kabupaten Mimika Papua, sebagai **Penggugat III/Pembanding III**, dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya bernama H. Darwis Nohong, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2013 yang telah diregisterasi oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor Reg. 42/P/SKH/VII/2013/PA Pare, tertanggal 9 Juli 2013.

m e l a w a n

1. **TERBANDING I**, pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kota Parepare, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**.
2. **TERBANDING II**, pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Desa(depan Kantor Desa), Kecamatan kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**.
3. **TERBANDING III** pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kota Parepare, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**.

Hal 1 dari 9 hal. Put.No. 61/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TERBANDING IV**, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa (rumah bidan desa Hj. Ulfa), Kecamatan Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**.
5. **TERBANDING V**, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa (usaha alat pesta Upi sebelah Utara lapangan sepak bola), Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**.
6. **TERBANDING VI**, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa (SPBU Campa), Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**, dalam hal ini Hj. Hasna, S.H., M.H, bin H. Sebe (Tergugat III/Terbanding III) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Mei 2013 yang telah diregisterasi oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 34/P/SK.Ins/V/2013 PA Pare.
7. **TURUT TERBANDING**, pekerjaan swasta/pengusaha, bertempat tinggal di Jalan A. Mangkau No. 29, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Sangkala Saddiko, S.H., Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Jalan Paccerakkang No. 115, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2013 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 14/P/SKH/III/2013/PA Pare tanggal 21 Maret 2013, sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare Nomor 234/Pdt.G/2013/PA Pare., tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 R.Bg untuk mengangkat penyitaan terhadap barang sengketa dibawah ini:
 - Sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 2 RW 2 Lanrisang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, seluas ± 75 are atau 7.520 m^2 (Tujuh ribu lima ratus dua puluh ribu meter persegi) sesuai luas SHM No. 151/1971 dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Terminal
Timur : Tanah H. Kamba
Selatan : Gudang ABC
Barat : Jl. H. A. Arsyar Parepare.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Maret 2014 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 14 April 2014.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2014,

Hal 3 dari 9 hal. Put.No. 61/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2014 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 28 April 2014.

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2014 dan pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 8 Mei 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 22 April 2014, ternyata pihak pembanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (**inzage**), meskipun telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding pada tanggal 7 April 2014.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 11 April 2014, pihak tergugat/terbanding telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepre untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 13 Mei 2014, ternyata sampai saat tanggal tersebut, Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa perkas perkara banding (**inzage**), meskipun telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Banding pada tanggal 28 April 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tesebut dinyatakan dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mempelajari dengan saksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hakim Pengadilan Agama Parepare dalam mengadili dan memutus perkara ini keliru dan melakukan kesalahan yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum.

Fakta-fakta hukum tersebut antara lain :

- Bahwa perkara ini sebelumnya telah diajukan dalam perkara No. 79/Pdt.G/2013/PA Pare., sesuai bukti surat yang diberi kode (P1), namun perkara ini oleh Majelis Hakim dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sebab almarhumah Batari, disamping meninggalkan harta/obyek sengketa masih ada obyek lain sebagai harta bawaan almarhumah Batari yang tidak dimasukkan dalam gugatan oleh Penggugat/Pembanding.
- Bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding telah melengkapi dan memasukkan semua harta bawaan almarhumah Batari, sebagaimana pada gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat/Terbanding tersebut, termasuk obyek yang telah terjual oleh H. Sebe.
- Bahwa hakim Pengadilan Agama Parepare keliru menilai alat bukti saksi, karena hanya saksi pertama yang dinilai mengetahui obyek sengketa, padahal saksi I (A.Renreng) saling berhubungan dan berkaitan dengan keterangan saksi II (Basri), bahwa obyek sengketa adalah milik Hj. Selo yang diperoleh sebelumnya dari Pessa Kanang.

Hal 5 dari 9 hal. Put.No. 61/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding para Pembanding tersebut, para Terbanding telah menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- < Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan.
- < Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini, karena Pembanding tidak terkait dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- < Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun saksi Penggugat/Pembanding yang mengetahui secara langsung sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tingkat pertama sudah tepat.

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat telah menanggapi dalam kontra memori banding atas memori banding Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya sama dengan kontra memori banding Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding para pihak sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangannya sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penilaian atas saksi-saksi para Penggugat/Pembanding sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut didalilkan oleh para Penggugat/Pembanding dalam posita gugatannya sebagai harta bawaan dari almarhumah Batari yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalil tersebut di atas dibantah oleh para Tergugat/Terbanding dengan dalil bahwa obyek sengketa tersebut dibuka, digarap dan dirintis sendiri oleh H. Sebe.

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Penggugat/Pembanding harus membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Batari dan belum dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, yakni Andi Renreng bin Paramajeng, Rusdi Ali bin Ali dan Basri bin A. Salam, tidak ada satupun saksi diantara mereka yang menjelaskan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Batari. Malah saksi Andi Renreng bin Paramajeng menjelaskan bahwa obyek sengketa berasal dari Pessa Kanang yang diberikan kepada Batari. Oleh karena Batari lebih dahulu meninggal dari Pessa Kanang, maka Pessa Kanang mengambil kembali harta sengketa tersebut kemudian memberikan kepada Hj. Selo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, berarti obyek sengketa tersebut adalah peninggalan Hj. Selo, bukan peninggalan Batari. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil posita Penggugat/Tergugat. Karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Karenanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan.

Hal 7 dari 9 hal. Put.No. 61/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya yang timbul, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding karena para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 234/Pdt.G/2013/PA Pare., tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriah yang dimohonkan banding.

DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 234/Pdt.G/2013/PA Pare tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriah, yang dimohonkan banding.
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusjdy, A. Said, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. Ahmad Anas sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Drs. H. Rusjdy, A. Said, M.H.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya:

1. Redaksi	: Rp 5.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Proses penyelesaian perkara	: <u>Rp 139.000.00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Ach. Jufri, S.H.M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put.No. 61/Pdt.G/2014/PA Mks